

RINGKASAN EKSEKUTIF

INDEKS HAK ASASI MANUSIA 2023

STAGNASI HAM MENJELANG SATU DEKADE JOKOWI

Jakarta, 10 Desember 2023

LATAR BELAKANG

Adopsi berbagai instrumen HAM internasional, seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya, melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah dimandatkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara juga harus dimanifestasikan melalui tindakan konkret pemerintah.

Sejak 2009, SETARA Institute secara

terus menerus melakukan pengukuran terhadap kinerja negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM dan dipublikasikan laporan Indeks HAM pada setiap 10 Desember sebagai bagian dari peringatan Hari HAM internasional. Pada 2023, SETARA Institute bersama INFID, kembali melaporkan kondisi HAM di Indonesia. Laporan ini memiliki signifikansi strategis mengingat pada tahun 2023 adalah waktu dimana kurang dari satu tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin akan berakhir dan episode dimana para kontestan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sedang berlaga pada Pemilu 2024.

Indeks HAM juga sekaligus merupakan gambaran aktualisasi nyata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang juga

menjadi komitmen pemerintah Indonesia. Instrumen paling aktual memahami secara nyata atas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah dengan melihat pada pencapaian Indeks HAM.

Indeks HAM ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, terutama terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute dan INFID, melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM, dan menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

METODOLOGI

Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No. 11 Tahun 2005, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang diturunkan ke dalam 50 sub-indikator.

Data Indeks HAM diperoleh dari laporan kinerja lembaga negara, laporan

organisasi masyarakat sipil, hasil riset lembaga penelitian, data pemantauan SETARA Institute, dan referensi media terpilih. Data tersebut selanjutnya diolah menjadi narasi yang mendeskripsikan capaian negara dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM. Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7, yang menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, dan angka 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik. Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber dan expert judgement sebagai instrumen justifikasi temuan studi.

TEMUAN PENELITIAN

1. Pada Indeks HAM 2023, skor rata-rata untuk seluruh variabel adalah 3,2, yaitu turun 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,3. Berikut adalah detail skor untuk 11 sub-indikator pada Indeks HAM 2023.

Tabel 1. Skor Indeks HAM 2023




2. Pada Indeks HAM 2023, skor rata-rata nasional lebih banyak dikontribusi oleh indikator-indikator dalam variabel hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) yang mencapai skor rata-rata 3,3, dengan

penyumbang skor tertinggi adalah hak atas pendidikan yang meraih angka 4,4. Sekalipun demikian, catatan kritis perlu diberikan dalam pemenuhan hak atas tanah yang masih berada pada skor 1,9.

Sementara pada variabel hak sipil dan politik (sipol), negara membukukan capaian di angka 3 dengan indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai penyumbang skor terendah diantara seluruh indikator lainnya.

3. Di satu tahun terakhir periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, Indeks HAM 2023 memotret wajah HAM selama sembilan tahun di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, sebagai referensi kinerja hampir satu dekade kepemimpinan nasional dengan detail skor sebagai berikut:

Grafik 1. Tren Indeks HAM 2019 - 2023



4. Dalam sembilan tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi tidak banyak melakukan progresivitas dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM. Alih-alih terus bergerak signifikan dari angka 3,2 yang ditinggalkan pada periode pertama di tahun 2019, legasi ini justru kembali ditorehkan oleh Presiden dengan angka yang sama di satu tahun terakhir masa jabatannya. Sepanjang empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua, skor tertinggi yang berhasil dicapai hanya berada pada angka 3,3 yaitu di tahun 2022, naik sebesar 0,1 dibandingkan dengan jejak di periode sebelumnya. Lahirnya beberapa regulasi yang promotif terhadap HAM dan

banyaknya terobosan yang dilakukan oleh pemerintah di level daerah di tahun 2022 menjadi kinerja pengimbang yang memulihkan situasi HAM pasca regresi di tengah pandemi yang terjadi dalam dua tahun sebelumnya. Di tahun 2023, bentangan peristiwa pelanggaran HAM yang secara telanjang dilakukan oleh negara telah menempatkan skor nasional pada Indeks HAM 2023 menurun dari angka 3,3 di tahun 2022 menjadi 3,2, yaitu kembali pada capaian Indeks HAM di tahun 2019.

5. Untuk mengetahui lebih detail komparasi dari keseluruhan indikator dalam dua periode Presiden Jokowi, berikut disajikan tren hasil capaian negara dalam pemajuan HAM.

Tabel 2. Tren Detail Indeks HAM 2019 - 2023

INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023
	HAK SIPIL DAN POLITIK	3,0	2,9	2,8	3,1	3,0
1.	HAK HIDUP	2,5	2,4	2,5	3,3	3,3
2.	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	2,4	2,5	2,6	3,7	3,4
3.	HAK MEMPEROLEH KEADILAN	3,2	3,2	3,1	3,6	3,5
4.	HAK ATAS RASA AMAN	3,6	3,1	3	3,3	3,3
5.	HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN	4,1	4	4	3,7	3,1
6.	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	1,9	1,7	1,6	1,5	1,3

HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA		3,5	3,1	3,2	4,3	3,3
1.	HAK ATAS KESEHATAN	3,9	3,6	3,8	4,2	3,8
2.	HAK ATAS PENDIDIKAN	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4
3.	HAK ATAS PEKERJAAN	3,2	2,8	2,8	3,6	3,5
4.	HAK ATAS TANAH	3,4	2,9	2,8	2,2	1,9
6.	HAK ATAS BUDAYA	2,4	2,1	2,1	3,2	3,3

6. Paradigma pengaturan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru yang disahkan pada 2 Januari 2023 menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menjadi catatan yang berkontribusi pada peningkatan skor Hak Hidup dibandingkan dengan Indeks HAM 2019, sekalipun angka 3,3 di tahun ini merupakan stagnasi dari tahun 2022. Pasca eksekusi mati terhadap empat terpidana mati di tahun 2016, pemerintah belum pernah kembali melakukan eksekusi mati. Hal ini menandakan bahwa negara secara de facto telah mengarah pada penghapusan pidana mati. Sekalipun demikian, masih adanya vonis mati yang dijatuhkan pasca disahkannya KUHP baru merefleksikan bahwa semangat yang dirumuskan dalam KUHP baru ternyata belum diikuti oleh para aparat penegak hukum pada tataran implementasi. Alih-alih secara gradual mengurangi penjatuhan vonis mati,

pidana mati masih dirujuk sebagai pidana pokok yang dituntutkan oleh jaksa dan kemudian ditindaklanjuti oleh hakim baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding untuk menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa. Setidaknya, dari rentang Januari 2023 hingga September 2023, terdapat 80 vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Indonesia (Amnesti Internasional, 2023). Salah satu diantara 80 kasus tersebut misalnya adalah penjatuhan vonis mati atas Ferdy Sambo pada 13 Februari 2023. Sekalipun, Mahkamah Agung kemudian mengoreksi vonis mati tersebut dan menggantinya dengan penjara seumur hidup pada 8 Agustus 2023.

7. Penurunan skor sebesar -0,3 dari tahun 2022 pada indikator Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan menjadi konsekuensi dari semakin lekatnya iklim intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran

KBB lainnya yang ditemukan sepanjang tahun 2023. Data monitoring SETARA Institute menunjukkan bahwa kasus pelanggaran KBB pada rentang Januari hingga Juni 2023 meningkat signifikan dibanding jumlah kasus yang terjadi pada periode yang sama di tahun 2022, yaitu sebanyak 155 kasus di tahun 2023 dan 90 kasus di tahun 2022. Gangguan terhadap tempat ibadah masih menjadi polemik yang terus bergulir dan selalu terjadi pada tiap tahunnya. Penolakan beberapa tempat ibadah seperti Gereja Elim Kristen Indonesia di Kota Medan, Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Rhema Sandubaya di Mataram, Gereja Manunggal Kasih Pancasila di Semarang, Masjid Yayasan Imam Syafii di Jember, Gereja Wesleyan Indonesia El Shadai di Tegal, hingga pembakaran balai pengajian milik Muhammadiyah di Bireun, Aceh adalah beberapa dari potret banyaknya gangguan rumah ibadah yang terjadi dalam kurun 2023. Belum direvisinya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM 2 Menteri) menjadi akar dari masih masifnya gangguan terhadap rumah ibadah, yang seringkali mendasarkan pada ketiadaan izin sebagai alasan penolakan rumah ibadah. Di lingkungan pendidikan, pembatalan SKB 3 Menteri tentang pembebasan penggunaan pakaian di sekolah melanggengkan kasus pemaksaan atribut keagamaan di berbagai tingkat pendidikan, di antaranya pemaksaan jilbab di SDN Jomin Barat Cikampek Karawang hingga penggundulan siswi karena tidak menggunakan dalaman hijab

di SMPN 1 Sukodadi Lamongan.

8. Pentersangkaan Panji Gumilang pada awal Agustus menambah deretan kasus penodaan agama yang masih terus terjadi di Indonesia. Bahkan, dalam data SETARA Institute (2023), jumlah kasus penodaan agama yang terjadi sepanjang pemerintahan Jokowi melonjak sangat signifikan dengan rincian empat kasus pada rentang 1955-1966, empat kasus pada 1967-1998, 0 kasus pada 1999-2001, tiga kasus pada rentang 2002-2003, 54 kasus pada 2004-2013, dan 122 kasus pada masa 2014-2022. Hal ini menandakan masih menguatnya gejala ketundukan aparat penegak hukum dan pemerintah pada fatwa MUI yang secara hukum bukanlah termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena ini mengabaikan seruan PBB yang telah berulang kali mendesak agar negara-negara anggotanya menghapus hukum penodaan agama dari hukum nasional.
9. Dalam indikator Hak atas Keadilan, negara membukukan regresi sebesar -0,1 dibandingkan tahun 2022. Pada rentang Juni 2022 - Mei 2023, setidaknya ditemukan 54 peristiwa penyiksaan dibanding pada tahun 2022 yang mencatat sebanyak 50 kasus (KontraS, 2023). Komitmen pembentukan regulasi dalam bentuk ratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT) juga tak kunjung terealisasi, sekalipun saat ini pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI tengah menyusun agenda pengesahan ratifikasi protokol opsional tersebut. Selain sebagai upaya menuju penghapusan praktik penyiksaan

yang masih terjadi, ratifikasi OPCAT menjadi urgen mengingat Indonesia telah menerima delapan rekomendasi dalam Universal Periodic Review (UPR) PBB untuk ratifikasi OPCAT. Artinya, komitmen internasional ini mesti segera diwujudkan dalam kerangka hukum nasional. Agenda lain dalam konteks penormaan instrumen HAM dalam hukum domestik adalah pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Komisi I DPR RI bersama sejumlah akademisi, pakar, dan masyarakat sipil pada Juni 2023 menjadi proses yang perlu senantiasa dikawal hingga RUU dibawa pada Rapat Paripurna DPR dan disahkan menjadi undang-undang.

10. Perlindungan pembela HAM juga masih menjadi potret belum optimalnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas keadilan. Pemerintah juga belum memiliki kerangka jelas dalam pemenuhan, perlindungan, dan pemulihan cepat Hak para Pembela HAM bahkan belum ada upaya menginternalisasi dan mengadopsi United Nations Guidelines on Deinstitutionalization, including in Emergencies tahun 2022. Selain kasus Fatia - Haris yang tengah dalam babak persidangan, penangkapan aktivis lingkungan Banyuwangi (Budi Pego) pada 26 Maret 2023 semakin menambah deret kriminalisasi pembela HAM dan menunjukkan situasi HAM yang semakin mengarah pada penyempitan ruang gerak masyarakat sipil (*shrinking civic space*).

Dalam isu penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah memang tengah merealisasikan rekomendasi tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM) melalui peluncuran program pemulihan hak pelanggaran HAM berat di Aceh. Dari 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui oleh Presiden Jokowi di awal tahun 2023, nyatanya tidak satu pun yang telah diproses oleh Kejaksaan Agung untuk disidangkan di Pengadilan HAM pasca Pengadilan HAM untuk peristiwa Paniai pada tahun 2022 di Makassar. Padahal, hak atas keadilan, hak atas pengungkapan kebenaran, dan hak atas jaminan ketidak berulangan adalah hak-hak fundamental disamping hak atas reparasi yang harus dipenuhi oleh negara secara kumulatif. Artinya, penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu hanya aksesori politik Presiden Jokowi sebagai upaya pemutihan menjelang akhir masa kepemimpinannya. Alih-alih memutus impunitas, nama-nama yang lekat dengan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu justru masuk menjadi bagian dari tim PPHAM, bahkan memuluskan terduga pelaku pelanggaran HAM berat bisa melanggeng pada kontestasi pemilihan presiden mendatang.

11. Penurunan skor terhadap indikator hak atas keadilan juga disumbang oleh runtuhnya marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menjangkau keadilan (*access to justice*). Praktik

positive legislator yang dibarengi dengan persidangan sarat konflik kepentingan dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah membuktikan bahwa putusan a quo bukan diputus Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah dalam putusan MK, namun demi kepentingan memupuk kuasa. Fenomena ini merefleksikan bahwa MK tengah mempromosikan yudisialisasi politik otoritarianisme, dimana praktik otoritarianisme dipermak melalui badan peradilan agar seolah-olah demokratis padahal yang dituju sebenarnya adalah kehendak berkuasa dengan segala cara. Peradilan kasus Kanjuruhan yang disidangkan oleh MA dengan penjatuhan vonis ringan berupa pidana 2 tahun dan 2,5 tahun dalam putusan kasasi tertanggal 23 Agustus 2023 ini oleh korban dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi korban dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. Terlebih, ketiadaan actor high level yang dapat diungkap dalam persidangan semakin menebalkan potret impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM dalam peristiwa Kanjuruhan Malang.

12. Masih masifnya eskalasi konflik di Papua dan gagalnya negara dalam menjamin amannya perlindungan data pribadi menjadikan skor hak atas rasa aman di tahun ini stagnan bahkan menurun -0,3 dibanding tahun 2019. Pada rentang Januari - Agustus 2023, Komnas HAM Papua menerima 54 pengaduan yang menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas konflik di Daerah Otonom Baru (DOB) (Kompas.id, 2023). Di

tengah eskalasi konflik Papua yang terus berkepanjangan, pernyataan Presiden tentang Papua yang mengajak berbagai pihak untuk “melihat Papua tidak selalu dari sisi negatif melainkan dari sisi positif serta menganggap persoalan di Papua merupakan hal yang dibesar-besarkan” telah mempertegas kritik publik terhadap Presiden dan Menteri Pertahanan yang tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua secara holistik, termasuk menyelenggarakan dialog Jakarta-Papua dan mengutamakan paradigma human security yang memusatkan perhatian utama pada perlindungan manusia. Dalam hal perlindungan data pribadi, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada Oktober 2022 nyatanya belum cukup menekan jumlah kasus pelanggaran hak atas privasi secara signifikan. Catatan ELSAM menemukan setidaknya 406 juta data mengalami kebocoran pasca UU PDP disahkan. Ketiadaan lembaga pengawas perlindungan data pribadi independen berimplikasi pada ketidakpastian penyelesaian kasus kebocoran data. Dari banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi, tidak ada satu pun kasus yang diusut tuntas, bahkan korban tidak dapat mengetahui sejauh mana penyelesaiannya serta tidak ada mekanisme yang pasti bagi korban untuk menuntut kerugian yang dialami akibat kebocoran data.

13. Skor pada indikator hak turut serta dalam pemerintahan di tahun 2023 mengalami regresi yang sangat signifikan, menurun sebesar -1,0 dibanding dengan skor pada Indeks HAM 2019 dan -0,6 apabila

dikomparasikan dengan skor tahun lalu. Disrupsi legislasi dan autokratik legalisme yang dipraktikkan sepanjang empat tahun terakhir telah merampas ruang partisipasi yang berkualitas. Presiden Jokowi pada 31 Maret menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Alih-alih membuka proses deliberatif dalam rangka meaningful participation bagi masyarakat luas untuk melakukan perbaikan terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh MK melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Presiden justru membuat Perppu untuk untuk menyasati Putusan MK tersebut. Artinya, Perppu yang merupakan hak prerogatif Presiden sengaja dibuat Presiden Jokowi untuk menghindari aspirasi demokrasi di balik dalih kepentingan memaksa. Kualitas partisipasi juga dilangkahi oleh lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi, yang melahirkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Kritik masif dari masyarakat luas terhadap MK untuk bersikap adil dan konstitusional dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023 telah diabaikan. Mengabaikan suara publik adalah sama dengan mematikan ruang partisipasi. Kondisi demikian mempertontonkan bahwa bukan saja soal demokrasi yang telah dicerai, namun negara juga tengah melakukan pembangkangan pada nomokrasi.

14. Derogasi terhadap hak turut serta dalam pemeritahan juga tergambar dalam proses elektoral menuju Pemilu 2024. Sekalipun

secara nasional keterwakilan perempuan dalam calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari seluruh parpol telah di atas 30%, namun pada faktanya, dari 84 dapil anggota DPR dan 18 partai politik peserta pemilu, hanya satu parpol yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% pada semua daftar caleg tetap (DCT) di 84 dapil. Sementara, 17 parpol lainnya tidak mencapai syarat 30% pada seluruh DCT di 84 dapil (Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan, 2023). Fakta ini merefleksikan bahwa syarat minimal 30% keterwakilan perempuan hanyalah retorika semata dan hanya sebagai alat checklist pelibatan perempuan, namun tidak sungguh-sungguh memberikan ruang partisipasi substantif bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar diakomodir dalam berbagai rencana kebijakan yang akan dirumuskan di parlemen.

15. Pengkerdilan ruang-ruang sipil yang semakin masif terefleksi pada skor indikator kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang selalu menjadi indikator dengan skor paling rendah di tiap tahunnya, bahkan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, termasuk di tahun ini yang mengalami deklinasi atau penurunan tajam skor sebesar -0,6 dibanding pada Indeks HAM 2019. Kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), represi aparat terhadap massa, pembubaran diskusi publik, pembatasan kebebasan akademik, hingga kekerasan berbasis orientasi, identitas, dan ekspresi

gender adalah rentetan peristiwa yang selalu dijumpai sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, dengan kecenderungan jumlah kekerasan yang terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2023. Bahkan, sekalipun dibandingkan dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jumlah kekerasan terhadap jurnalis yang paling banyak terjadi tidak pernah mencapai 80-an kasus, sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Jokowi yang mencapai 81 kasus di tahun 2016 maupun 84 kasus di tahun 2020 sebagai puncaknya.

16. Pasal karet dalam UU ITE menjadi alat pembungkaman terhadap suara-suara yang vokal dan kritis terhadap jalannya pemerintahan. Bahkan, sejak UU ITE disahkan di tahun 2008, kriminalisasi berdasar UU ITE paling banyak ditemukan di tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu sebanyak 97 kasus di tahun 2022. Represifitas terhadap massa yang berekspresi melalui demonstrasi juga masih sangat masif ditemukan. Kriminalisasi masyarakat adat Poco Leok di Manggarai, represi

terhadap masyarakat Rempang, hingga kriminalisasi petani di Air Bangis menjadi potret pemberangusan freedom of expression di balik beragam eksekusi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digencarkan pemerintah. Rentetan pembatalan diskusi di lingkungan kampus yang juga banyak ditemukan di tahun 2023 menyiratkan tidak hanya adanya ketundukan pihak kampus terhadap rezim, namun ruang-ruang kritis di lingkungan akademik saat ini menjadi semakin sempit. Padahal, kampus seharusnya menjadi sarana untuk terus menghidupkan ekosistem kritis yang sebetulnya dapat berkontribusi pada pembenahan-pembenahan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Selain itu SAFEnet (2023) mencatat sepanjang Januari-Oktober 2023, setidaknya ada 89 kasus kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal bermasalah UU ITE. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat menjelang momentum politik Pemilu 2024.

Tabel 3. Perbandingan Hak Ekosob dalam Indeks HAM 2019 – 2023

 HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA		3,5	3,1	3,2	4,3	3,3
1.	HAK ATAS KESEHATAN	3,9	3,6	3,8	4,2	3,8
2.	HAK ATAS PENDIDIKAN	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4
3.	HAK ATAS PEKERJAAN	3,2	2,8	2,8	3,6	3,5
4.	HAK ATAS TANAH	3,4	2,9	2,8	2,2	1,9
6.	HAK ATAS BUDAYA	2,4	2,1	2,1	3,2	3,3

17. Capaian negara dalam melakukan pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial, budaya dalam Indeks HAM 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 maupun 2019. Selain karena pemerintah tidak banyak melakukan progresi yang signifikan, beberapa capaian dalam indikator pada variabel hak ekosob juga masih jauh dari realisasi target 2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020 - 2024.
18. Pada hak atas kesehatan, ketidak-sungguhan negara dalam mengatasi permasalahan stunting terefleksi dari masih tingginya angka stunting 21,6% di tahun 2022 masih cukup jauh dari target prevalensi stunting yang dicanangkan, yaitu 18,4%. Mencuatnya kasus 23 orang meninggal karena kelaparan di Distrik Yahukimo menunjukkan bagaimana negara tidak memiliki meknisme dan

upaya serius pada aspek mitigasi dalam keamanan pangan (*food security*) di wilayah terdepan Indonesia (Repubika, 2023). Di satu sisi, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa dari APBD untuk program stunting, hanya 5% dari anggaran yang dialokasikan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung, sementara 80% lebih untuk koordinasi dan berbagai macam rapat maupun perjalanan dinas. Dalam hal pelayanan kesehatan, masih terdapat 18.193 desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dalam bentuk Pustu/ Poskesdes/ Posyandu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Kebutuhan terhadap tenaga kesehatan juga masih belum sepenuhnya diatasi oleh negara. Dari jumlah tenaga kesehatan sebanyak 533.138 yang bertugas di puskesmas, pemenuhan puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan lengkap

di provinsi rata-rata masih di bawah 50%. Kemenkes mencatat bahwa jumlah dokter secara keseluruhan di Indonesia per Juni 2023 adalah sejumlah 159.977 orang, dimana 30.347 diantaranya merupakan dokter spesialis. Mengacu pada standar yang ditetapkan WHO dimana 1:1.000 (satu dokter melayani 1.000 penduduk), maka jumlah yang ada di Indonesia saat ini tentu masih sangat jauh dari kata cukup, mengingat jumlah penduduk Indonesia per pertengahan 2023 mencapai 278,69 juta jiwa. Demikian pula dokter spesialis, dari jumlah 30.347 dokter spesialis, Indonesia masih kekurangan sekitar 18.752 dokter spesialis. Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi NTT menjadi 3 provinsi dengan jumlah puskesmas yang paling banyak kekurangan tenaga dokter, yaitu 93,7% di Maluku, 91,4% di Papua, dan 87,5% di NTT.

19. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditargetkan pemerintah dalam mencapai 98% pada tahun 2024 nyatanya masih terealisasi pada angka sekitar 90% per 1 Maret 2023. Dalam konteks yang lebih besar sektor kesehatan di Indonesia, terutama pada obat-obatan dan makanan, justru menghadapi tantangan dengan beredarnya obat-obatan dan cemaran zat berbahaya yang menimbulkan dampak korban jiwa. Sektor farmasi Indonesia masih sangat bergantung pada Bahan Baku Obat (BBO) impor dengan jumlah 95%, yang berasal dari China sebesar 70%, India 20%, dan sisanya USA dan Uni Eropa. Padahal, berdasarkan analisis, justru 35%-75% pasokan obat-obatan palsu berasal dari India, sementara 6%

berasal dari China. Jaminan hak atas kesehatan juga terefleksi dari sejauh mana upaya negara dalam memberikan jaminan atas lingkungan hidup yang aman dan bersih. Klaim pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) bahwa deforestasi di Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan mencapai 114 ribu hektar sesungguhnya bukanlah semata-mata karena ikhtiar pemerintah. Pada rentang tahun 2002-2022, Indonesia telah kehilangan 10,2 juta ha. hutan primer. Sejak mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan total hilangnya hutan primer mencapai 929 ribu ha, tren deforestasi di hutan primer menurun.

20. Stagnasi skor pada hak atas pendidikan terefleksi dari masih jauhnya realisasi kinerja pemerintah dari apa yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024. Angka putus sekolah di jenjang pendidikan SD, SMA, dan SMK juga mengalami peningkatan di tahun ini. Angka buta aksara Indonesia yang masih pada angka 1,50% masih jauh dari target pemerintah untuk menurunkan menjadi di bawah 1% pada tahun 2024. Program Sekolah Penggerak dan Program Guru Penggerak justru memunculkan elitisme di lingkungan pendidikan. Alih-alih mendorong guru-guru maupun sekolah-sekolah tertinggal untuk bergegas melakukan perubahan yang lebih progresif, Program Guru Penggerak dan Program Sekolah Penggerak justru berpotensi akan semakin menimbulkan kesenjangan. Di tengah gencarnya penguatan literasi dan numerasi,

Kemendikbud justru abai dan luput untuk memberikan penguatan terhadap penanaman nilai dan sikap gotong royong dan toleransi. Profil Pelajar Pancasila yang digagas Kemendikbud menjadi satu apresiasi sebab dapat mendorong siswa dalam melakukan pemecahan masalah. Dalam segi kebijakan, hilangnya hilangnya nilai HAM sebagai prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam RUU Sisdiknas mesti ditinjau ulang dengan memastikan seluruh penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada nilai-nilai HAM.

21. Penurunan skor pada indikator hak atas pekerjaan menjadi refleksi masih bermasalahnya UU Cipta Kerja yang ditetapkan pada Maret 2023. Kompleksitas permasalahan dalam pengaturan UU Cipta Kerja yang berdampak pada buruh, petani, nelayan, petambak, dan masyarakat pesisir semakin menebalkan figur Presiden Jokowi yang terlalu menghamba pada rezim investasi namun abai pada kewajiban konstitusi dalam mensejahterakan rakyat sebagai manifestasi pemenuhan penghidupan yang layak. Rendahnya rata-rata upah riil pekerja di Indonesia yang hanya sebesar US\$181,2 atau senilai 2,69 juta pada tahun 2022 menempatkan Indonesia sebagai negara terendah nomor 2 di antara negara-negara ASEAN dalam hal besaran rata-rata upah bulanan pekerja. Kenaikan UMP 2024 yang hanya berkisar antara 1,2% hingga 7,5% tidak sebanding dengan kenaikan gaji PNS aparat TNI/Polri yang dijamin pemerintah akan naik sebesar 8% serta pensiunan ASN sebesar 12% pada

tahun 2024. Kenaikan UMP juga bahkan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang terjadi. Perlindungan terhadap pekerja juga belum sepenuhnya dijamin oleh negara. Pembatasan serikat pekerja dalam melakukan perundingan bersama, praktik kerja paksa, praktik kerja anak, hingga diskriminasi terkait pekerja dan jabatan menjadi bentangan permasalahan yang masih mengakar dan menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan.

22. Penurunan skor pada hak atas tanah sebesar -1,5 dibanding Indeks HAM 2019 dan -0,3 dibanding pada Indeks HAM 2022 menjadi implikasi dari masih menjalarnya konflik agraria. Dihimpun berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2015-2021 mencapai 2.498 kasus, melampaui jauh dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berjumlah 1.770 kasus. KPA juga mencatat 73 konflik akibat PSN selama pemerintahan Jokowi dari tahun 2015-2023. Pengaturan dalam UU No. 21/2023 tentang Perubahan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) mengenai pemberian Izin Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun bagi investor di lokasi IKN hanya menjadi pelayan investor dan semakin memperkeruh konflik yang terjadi. Selain itu, praktik ketersediaan ragam kanal uji tuntas baik HAM dan Lingkungan oleh negara kepada perusahaan yang masih bersifat voluntary dan tidak konsisten, menjadikan akuntabilitas dan analisis

kepatuhan oleh bisnis sulit termonitoring dengan baik. Percepatan investasi menuntut tanggung jawab penyediaan kebijakan negara yang lebih serius dan bersifat mandatoris untuk pelaporan uji tuntas HAM dan Lingkungan yang mengikat praktik bisnis di Indonesia.

23. Alih-alih memenuhi 9 janji Presiden Jokowi terhadap masyarakat adat, eskalasi konflik di atas wilayah adat semakin terjadi. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat masih ada 23,17 juta hektar atau sekitar 86,1% wilayah adat yang saat ini masih belum mendapat pengakuan oleh pemerintah daerah. Regulasi melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 justru akan menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) di atas tanah ulayat. Pemberian HPL di atas tanah ulayat berpotensi menyebabkan hilangnya hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang telah dimiliki, dikuasai dan dikelola secara turun-temurun, sekaligus menabrak esensi perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat yang telah diatur di dalam konstitusi. Catatan tahunan AMAN pada tahun 2022 menyebutkan bahwa sebanyak 2.400 hektar wilayah adat telah dirampas untuk Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Produksi, dan Kemitraan). AMAN mencatat bahwa selama sepanjang 2018-2022, setidaknya ada 301 kasus yang merampas 8,5 juta hektar wilayah masyarakat adat (Raden Aryo Wicaksono, 2023). Perampasan wilayah adat juga semakin terang terjadi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digencarkan Presiden Jokowi. Dari

161 PSN yang sudah terealisasi hingga September 2023, banyak diantaranya justru dengan merampas wilayah adat. Belum selesainya permasalahan IKN yang dibangun di seluruh wilayah Komunitas Masyarakat Adat Balik Sepaku, pemerintah kembali merampas wilayah adat demi kepentingan PSN Rempang Eco-City di Pulau Rempang Batam pada September 2023. Konflik perampasan wilayah adat lainnya akibat PSN di antaranya proyek Food Estate di Papua Barat dan Kalimantan Tengah, pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo, hingga proyek Geothermal di Manggarai. Bentangan proyek PSN yang menggerus wilayah adat semakin menampilkan figur Presiden Jokowi yang alih-alih memberikan pengakuan atas wilayah adat, Presiden justru mengenyampingkan demi kepentingan proyek dan investasi.

24. Pada hak atas budaya, penetapan beberapa kekayaan budaya Indonesia menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO menjelang akhir tahun 2023 menjadi capaian positif dalam pengembangan kebudayaan. Mulai dari peresmian Jalan Nusantara di Markas Besar UNESCO, penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai salah satu warisan dunia, penetapan Budaya Sehat Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Terbaru, Bahasa Indonesia telah disetujui menjadi bahasa resmi ke-10 pada Sidang Umum UNESCO. Akomodasi praktik budaya juga diberikan pemerintah melalui Program Pemajuan Kebudayaan Desa. Dari awal diluncurkan di tahun 2021 hingga 2022, sebanyak

235 desa di seluruh wilayah Indonesia telah diberikan pendampingan melalui Program Pemajuan Kebudayaan Desa sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah bagi warga dan pemerintah desa yang telah sukses menginisiasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan desa melalui pendekatan kebudayaan. Selain penghormatan untuk Hak Kebudayaan yang bersifat kebendaan, dibutuhkan perlindungan terhadap hak masyarakat adat baik atas ruang dan

kelembagaan budayanya. Berdasarkan data aduan Komnas HAM, selama 2021 s.d pertengahan 2023 ini sebanyak 177 kasus diadukan oleh masyarakat adat terkait perusakan ruang agraria yang berdampak juga bagi kerusakan ruang hidup dan kelembagaan budaya adat (Komnas HAM, 2023). Nasib RUU Masyarakat Adat yang masuk kembali pada prolegnas 2023 namun tidak segera berujung pada pengesahan oleh negara, menjadikan eskalasi perusakan atas ruang hidup masyarakat terus terjadi.

REKOMENDASI

1. Presiden Jokowi mengakselerasi adopsi instrumen HAM internasional melalui ratifikasi *Optional Protocol to the Convention Against Torture* dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.
2. Mengambil tindakan segera untuk mencetak legacy di bidang HAM, di antaranya melalui penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum terrealisasi dan menimbulkan pelanggaran HAM, akselerasi penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penuntasan kejahatan pembunuhan atas Munir Said Thalib.
3. Kepemimpinan nasional baru menjadikan HAM sebagai basis penyusunan perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia.
4. Kepemimpinan nasional baru memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.
5. Kepemimpinan nasional baru memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan memastikan semua entitas warga negara memperoleh jaminan pemajuan kesejahteraan tanpa diskriminasi.
6. Kepemimpinan nasional baru mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (*inclusive governance*) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme,

guna mewujudkan inclusive society yang memiliki ketahanan atau resiliensi dari virus intoleransi dan radikalisme.

7. Kepemimpinan nasional baru mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Pendidikan Nasional serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi dan kebijakan yang kontra-produktif pada pemajuan HAM seperti UU Cipta Kerja dan UU Perubahan Kedua UU ITE.[]

Narahubung:

1. Sayyidatul Insiyah
Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA
Institute: 0895 3669 15954
2. Ari Wibowo
Program Officer HAM & Demokrasi
INFID: 0821 2227 7745
3. Ismail Hasani
Peneliti Senior SETARA Institute &
Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta: 0812 1393 1116